



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
Nomor : 3 /KPN.W22.U1/HK2.4/I/2025

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERKARA DI KEPLANITERAAN PERDATA DAN NIAGA
serta HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

- Membaca :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - e. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Dju/HM.02.3/1/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materei di Lingkungan Peradilan Umum.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia yang dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan panggilan RUPS terhadap Pemohon, Panggilan melalui media cetak, panggilan umum; melalui Kantor Catatan Sipil dan terhadap lelang eksekusi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian atau peninjauan kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
 - b. Bahwa untuk itu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 70/KPN.W22.U1/HK2.4/I/2024 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata dan Niaga serta Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, tanggal 22 Januari 2024 perlu dirubah dengan surat keputusan yang baru.

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai;
5. Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Janis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I.No. 2 tahun 2009 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Panitera Mahkamah Mahkamah Agung No.15A/SK/PAN/IX/2009, tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2009;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia;
15. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum;
16. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama


: Menetapkan perubahan Panjar biaya perkara Perdata dan Niaga serta Hubungan Industrial secara elektronik dan manual pada Pengadilan Negeri

- Kedua : Menetapkan bahwa jika terjadi kendala terkait pendaftaran elektronik maka biaya panjar dihitung berdasarkan perhitungan panjar manual;
- Ketiga : Menetapkan Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi sebagaimana Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat keputusan ini;
- Keempat : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 70/KPN.W22.U1/HK2.4/I/2024 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata dan Niaga serta Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



DR. IWAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H

Nip. 19689718 199403 1 005

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS 1 A
KHUSUS NOMOR : 3 /KPN.W22.U1/HK2.4/I/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025**

I. PERDATA dan PERDATA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL

(Dengan nilai sengketa diatas Rp 150.000.000,00)

A.1. Panjar Gugatan /Bantahan/Intervensi (Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial)

Pendaftaran secara manual

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat (Penggugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. 20.000,-	
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat & Tergugat (@50.000)	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 20.000,-	
11	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
12	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
13	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	

A.2. Panjar Gugatan /Bantahan/Intervensi (Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial)

Pendaftaran secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	-	E-Court
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. 20.000,-	
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	

9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	-	E-Court
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (@50.000)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 20.000,-	
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar Gugatan dihitung sesuai surat tercatat.
- Apabila Tergugat mendaftarkan diri pada ecourt atau memiliki kuasa maka panggilan dilaksanakan melalui panggilan E-Summons pada ecourt.
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil (Sesuai Radius)
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.

B.1. Panjar Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat (Penggugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. 20.000,-	
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat & Tergugat (@50.000)	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 20.000,-	
11	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
12	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
13	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	

B.2. Panjar Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara E-Court)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	-	E-Court
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. 20.000,-	
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	-	E-Court
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (@50.000)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 20.000,-	
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	

B.3. Panjar Keberatan Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara manual)

NO	URALAN	BIAYA	
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 100.000,-	
3	Biaya Pemberitahuan, Penyerahan Memori & Kontra Memori Keberatan	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	PNBP Penyerahan Akta Keberatan kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	
5	PNBP Pemberitahuan, Penyerahan Memori & Kontra Memori Keberatan per relas @10.000	Rp. 30.000,-	
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Keberatan	Rp. 10.000,-	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,-	

Keterangan:

- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.
- Untuk biaya Gugatan Sederhana yang didaftarkan perkara secara E-Court apabila mengajukan keberatan, biaya perkara dibayar secara manual pada Bank dengan terlebih dahulu meminta skum panjar biaya perkara pada meja PTSP.
- Setiap Pencabutan Per Perkara dikenakan PNBP Rp. 10.000,-

C.1. Panjar Permohonan (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAZA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 100.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk Pemohon	Rp. 10.000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
7	Biaya PNBP Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. 20.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. 10.000,-	
10	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
11	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	

C.2. Panjar Permohonan (Pendaftaran secara E-Court)

NO	URAIAN	BIAZA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 100.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon	-	E-Court
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk Pemohon	Rp. 10.000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
7	Biaya PNBP Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon	-	E-Court

11	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	
----	-------------------	--------------	--

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar ditambah dan dihitung sesuai surat tercatat.

D.1. Panjar Banding pendaftara secara manual

NO	URAIAN	BIA YA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK	-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Pemberitahuan Inzage (Memeriksa Berkas)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Inzage	Rp. 10.000,-	
10	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-	
13	Biaya Pemberkasan	Rp. 300.000,-	
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding & Terbanding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
15	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding & Terbanding	Rp. 20.000,-	

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori dan Inzaghe) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.
- Setiap Pencabutan Per Perkara dikenakan PNBP Rp. 10.000,-

D.2. Panjar Banding pendaftaran secara E-Court

NO	URAIAN	BIAZA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK	-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	-	E-Court
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	-	E-Court
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Pemberitahuan Inzage (Memeriksa Berkas)	-	E-Court
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Inzage	Rp. 10.000,-	
10	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	-	E-Court
11	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-	
13	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 300.000,-	
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding	-	E-Court
15	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan	Rp. 20.000,-	

E.1 Panjar Kasasi Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial (PHI)

NO	URAIAN	BIAZA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK	-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	
11	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 300.000,-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
14	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 20.000,-	

E.2 Panjar Kasasi Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial (PHI) secara E-Court

2	Biaya Proses ATK	-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	-	E-Court
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Penyerahan Memori Kasasi	-	E-Court
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	-	E-Court
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	
11	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 300.000,-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon & Termohon Kasasi	-	E-Court
14	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 20.000,-	

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.
- Setiap Pencabutan Per Perkara dikenakan PNBP Rp. 10.000,-

F. Panjar Peninjauan Kembali (PK) Perdata

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 200.000,-	
2	Biaya Proses ATK	-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta PK	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK & Penyerahan Memori PK	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK & Penyerahan Memori PK	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Pemeriksaan PK ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-	

11	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 300.000,-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon & Termohon PK	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
14	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon PK	Rp. 20.000,-	

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.
- Setiap Pencabutan Per Perkara dikenakan PNBP Rp. 10.000,-

G. Arbitrase

NO	URAIAN	BIAZA
1	Biaya PNBP Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional	Rp. 40.000,-
2	Biaya PNBP Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional	Rp. 50.000,-
3	Biaya Proses ATK	Rp. 100.000,-
4	Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	Rp. 100.000,-
5	Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	Rp. 150.000,-

H. Panjar Hak Uji Materi

NO	URAIAN	BIAZA
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 200.000,-
2	Biaya Kirim ke Mahkamah Agung	Rp. 1.000.000,-
3	Biaya Pos	Rp. 100.000,-

I. Panjar Sita/Angkat Sita Jaminan

NO	URAIAN	BIAZA
1	Biaya PNBP Pendaftaran Sita	Rp. 25.000,-
2	Biaya PNBP Penetapan Sita	Rp. 25.000,-
3	Materei Penetapan	Rp. 10.000,-
4	Biaya Pelaksanaan Angkat Sita	Rp. 2.150.000,-

Keterangan :

- Setiap Penambahan satu Obyek	Rp. 2.150.000,-
- Rincian Pelaksanaan Sita sebesar	Rp. 2.150.000,-
a. Biaya Transportasi / Kendaraan	Rp. 600.000,-
b. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 800.000,-
c. Biaya Upah Jurusita	Rp. 700.000,-
d. Biaya Pendaftaran BPN	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 2.150.000,-

J. Biaya Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai	Rp. 10.000,-	
2	Map Salinan	Rp. 10.000,-	
3	Penjilidan	Rp. 20.000,-	
4	Biaya PNBP Leges	Rp. 10.000,-	<i>Per putusan</i>
5	Biaya PNBP Lembar Pertama Salinan	Rp. 10.000,-	
6	Biaya PNBP Lembar kedua dan seterusnya	Rp. 500,-	Per lembar
7	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Fotocopy	Rp. 1.000,-	Per lembar

K. 1 Biaya Konsinyasi

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
2	Biaya PNBP Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
3	Uang Saksi	Rp. 750.000,-	
4	Uang Jurusita	Rp. 750.000,-	
5	Biaya Kendaraan/Transportasi	Rp. 938.000,-	
6	Biaya PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
8	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
9	PNBP Panggilan 3x	Rp. 30.000,-	
10	Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-	
11	Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
12	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
13	PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-	

K.2 Biaya Konsinyasi secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
2	Biaya PNBP Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
3	Uang Saksi	Rp. 750.000,-	
4	Uang Jurusita	Rp. 750.000,-	

6	Biaya PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
8	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
9	PNBP Panggilan 3x	Rp. 30.000,-	
10	Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-	
11	Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
12	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
13	PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-	

Keterangan :

- Setiap penambahan satu pihak ditambah Biaya PNBP @Rp. 10.000,- ditambah biaya Pelaksanaan Konsinyasi sebesar Rp. 2.100.000,-
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos.

II. PERDATA KHUSUS NIAGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 terhadap Pendaftaran perkara Niaga (Pailit dan PKPU) telah ditetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajin disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai berikut :

1. Nilai Utang sampai dengan Rp. 1 Milliar per Permohonan Rp. 1.000.000,-
2. Nilai Utang Rp. 1 Milliar sampai dengan Rp. 50 Milliar per Permohonan Rp. 2.000.000,-
3. Nilai Utang Rp. 50 Milliar sampai dengan Rp. 250 Milliar per Permohonan Rp. 3.000.000,-
4. Nilai Utang Rp. 250 Milliar sampai dengan Rp. 500 Milliar per Permohonan Rp. 4.000.000,-
5. Nilai Utang lebih dari Rp. 500 Milliar Rp. 6.000.000,-

NO	URAIAN	PANJAR	KETERANGAN
1	PERMOHONAN KEPAILITAN Perincian: Biaya Materai Biaya Redaksi..... Biaya Panggilan Pemohon..... Biaya Panggilan Termohon..... Biaya Pemberitahuan Putusan..... Biaya Proses.....	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat Rp.170.000,-	

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Biaya PNBP:</u> <table border="0"> <tr> <td>Pendaftaran.....</td><td>Nilai hutang</td></tr> <tr> <td>Panggilan Pertama.....</td><td>2 x Rp. 10.000,-</td></tr> <tr> <td>Pemberitahuan.....</td><td>5 x Rp. 10.000,-</td></tr> <tr> <td>Penambahan Pihak.....</td><td>2 x Rp. 10.000,-</td></tr> </table>	Pendaftaran.....	Nilai hutang	Panggilan Pertama.....	2 x Rp. 10.000,-	Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-	Penambahan Pihak.....	2 x Rp. 10.000,-															
Pendaftaran.....	Nilai hutang																							
Panggilan Pertama.....	2 x Rp. 10.000,-																							
Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-																							
Penambahan Pihak.....	2 x Rp. 10.000,-																							
2	<p>PERMOHONAN PKPU</p> <p>Perincian:</p> <table border="0"> <tr> <td>Biaya Materai</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Redaksi.....</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Panggilan Pemohon.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Panggilan Termohon.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemberitahuan Putusan Tetap.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemberitahuan Putusan Sementara...</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Proses.....</td> <td>Rp.170.000,-</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Biaya PNBP:</u> <table border="0"> <tr> <td>Pendaftaran.....</td> <td>Nilai hutang</td> </tr> <tr> <td>Panggilan Pertama.....</td> <td>2 x Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Pemberitahuan.....</td> <td>5 x Rp. 10.000,-</td> </tr> </table>	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-	Biaya Panggilan Pemohon.....	E-Court/SuratTercatat	Biaya Panggilan Termohon.....	E-Court/SuratTercatat	Biaya Pemberitahuan Putusan Tetap.....	E-Court/SuratTercatat	Biaya Pemberitahuan Putusan Sementara...	E-Court/SuratTercatat	Biaya Proses.....	Rp.170.000,-	Pendaftaran.....	Nilai hutang	Panggilan Pertama.....	2 x Rp. 10.000,-	Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-			
Biaya Materai	Rp. 10.000,-																							
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-																							
Biaya Panggilan Pemohon.....	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Panggilan Termohon.....	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Pemberitahuan Putusan Tetap.....	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Pemberitahuan Putusan Sementara...	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Proses.....	Rp.170.000,-																							
Pendaftaran.....	Nilai hutang																							
Panggilan Pertama.....	2 x Rp. 10.000,-																							
Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-																							
3	<p>GUGATAN LAIN-LAIN, PERLAWANAN PAILIT, ACTIO PAULIANA PEMBATALAN PERDAMAIAIN</p> <p>Perincian:</p> <table border="0"> <tr> <td>Biaya Materai</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Redaksi.....</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Panggilan Penggugat.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Panggilan Tergugat.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemberitahuan Putusan.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> <tr> <td>Biaya Proses.....</td> <td>Rp.170.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Penambahan Pihak.....</td> <td>E-Court/SuratTercatat</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Biaya PNBP:</u> <table border="0"> <tr> <td>Pendaftaran.....</td> <td>Rp. 40.000,-</td> </tr> <tr> <td>Panggilan Pertama.....</td> <td>2 x Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Pemberitahuan.....</td> <td>5 x Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Penambahan Pihak.....</td> <td>2 x Rp. 10.000,-</td> </tr> </table>	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-	Biaya Panggilan Penggugat.....	E-Court/SuratTercatat	Biaya Panggilan Tergugat.....	E-Court/SuratTercatat	Biaya Pemberitahuan Putusan.....	E-Court/SuratTercatat	Biaya Proses.....	Rp.170.000,-	Biaya Penambahan Pihak.....	E-Court/SuratTercatat	Pendaftaran.....	Rp. 40.000,-	Panggilan Pertama.....	2 x Rp. 10.000,-	Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-	Penambahan Pihak.....	2 x Rp. 10.000,-	
Biaya Materai	Rp. 10.000,-																							
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-																							
Biaya Panggilan Penggugat.....	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Panggilan Tergugat.....	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Pemberitahuan Putusan.....	E-Court/SuratTercatat																							
Biaya Proses.....	Rp.170.000,-																							
Biaya Penambahan Pihak.....	E-Court/SuratTercatat																							
Pendaftaran.....	Rp. 40.000,-																							
Panggilan Pertama.....	2 x Rp. 10.000,-																							
Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-																							
Penambahan Pihak.....	2 x Rp. 10.000,-																							
4	<p>GUGATAN HAKI, KPPU</p> <p>Perincian:</p> <p>Riwayat Materai</p>	Rp. 10.000,-																						

	Biaya Panggilan Penggugat..... Biaya Panggilan Tergugat..... Biaya Pemberitahuan Putusan..... Biaya Proses..... Biaya Penambahan Pihak..... - <u>Biaya PNBP:</u> Pendaftaran..... Panggilan Pertama..... Pemberitahuan..... Penambahan Pihak..... - Perjalanan Dinas	E-Court E-Court E-Court Rp.170.000,- E-Court/Surat Tercatat RP.40.000,- 2 x Rp. 10.000,- 5 x Rp. 10.000,- 2 x Rp. 10.000,- Terlampir	
5	UPAYA HUKUM KASASI Perincian: Biaya Pemberitahuan Biaya Pemberitahuan Kasasi Biaya Penyerahan Memori Biaya Penyerahan Kontra Biaya Pemberitahuan Putusan Biaya Proses..... Biaya Penjilidan, Pemberkasan, Pengarsipan berkas..... Biaya Kasasi Ke MA	Rp. 150.000,- Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat Rp. 300.000,- Rp. 5.000.000,-	s= Pemb kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, 2x pemberitahu n putusan kasasi 4 = Pemb kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, pemberitahuan putusan kasasi
6	UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) Perincian: Biaya Pemberitahuan Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK..... Biaya Penyerahan Kontra Biaya Pemberitahuan Putusan Biaya Proses..... Biaya Penjilidan, Pemberkasan, Pengarsipan	Rp. 150.000,- Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat 5x Pemb kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, 2x Pemberitahuan putusan kasasi 3 = (pemb+	

	Biaya Penambahan Pihak.....	E-Court/Surat Tercatat	kontra, puts
	Biaya PK Ke MA	Rp. 10.000.000,-	1x.
	- <u>Biaya PNBP:</u>		
	Pendaftaran.....	Rp. 200.000,-	
	Akta PK.....	Rp. 10.000,-	
	Akta Pencabutan.....	Rp. 10.000,-	
	Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-	
	Penambahan Pihak.....	4 x Rp. 10.000,-	
	Penyumpahan Novum.....	Rp. 10.000,-	
7	PENYEGELAN Perincian :		
	Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-	
	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-	
	Pencatatan.....	Rp. 25.000,-	
	Uang Saksi @ Rp. 200.000.....	Rp. 400.000,-	
	Pelaksanaan.....	Rp. 1.100.000,-	
	Kendaraan/transportasi.....	Rp. 600.000,-	
8	PANJAR BIAYA HKI – PENANGGUHAN SEMENTARA Perincian :		
	Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-	
	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-	Untuk
	Biaya PNBP.....	Rp. 40.000,-	Pemohon,
	Biaya Panggilan Pemohon.....	Surat Tercatat	Bea Cukai,
	Biaya Putusan 3x.....	Rp. 1.350.000,-	dan Dirjen
	Biaya Proses.....	Rp. 170.000,-	Bea Cukai

Diluar Wilayah Makassar

Biaya-biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya-biaya :

- ◆ Transportasi

Darat (untuk wilayah Sulawesi Selatan dengan kendaraan Travcl) Rp. 600.000,- sekali jalan.

Udara (untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Provinsi Irian Jaya) sesuai tarif.

- Untuk penambahan 1 (satu) pihak yang berdomisili di luar wilayah Sulawesi Selatan dikenakan tambahan biaya yang besarnya menyesuaikan.
- Apabila terdapat kekurangan dalam panjar tersebut, maka wajib untuk menambah panjar dan sebaliknya apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada pihak dengan catatan anahila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal ...

Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara karena dianggap menjadi uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH Perdata).

- Setiap perhitungan pendaftaran biaya perkara berdasarkan jumlah pihak-pihak berperkara (Principal) bukan berdasar Kuasa Hukum.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

DR. IWAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
Nip. 19680718 199403 1 005

**LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS I A
KHUSUS NOMOR: 3 /KPN.W22.U1/HK2.4/I/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025**

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
A Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek Perkara			
1. Biaya Pemberitahuan 2x		Rp. 100.000,- / Pihak	Surat Tercatat
2. Transportasi		Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
3. PNBP Pelaksanaan		Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.j)
B Biaya Tegoran/Peringatan untuk semua jenis eksekusi			
1. Pendaftaran Permohonan		Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2. Redaksi Penetapan Tegoran		Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
3. Biaya Meterai 1 lembar		Rp. 10.000,-	Buku jurnal
4. Biaya Proses		Rp. 100.000,-	Buku jurnal
5. Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)		Rp. 200.000,- / Pihak	Bukti pengambilan biaya relas panggilan dari kasir oleh jurusita/jurusita Pengganti
6. Biaya PNBP Pelaksanaan		Rp. 40.000,-	Surat Setoran Bukan

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
C	Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi		
1.	Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	
2.	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
3.	Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
4.	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita Pengganti
5.	Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
6.	Biaya Pendaftaran di BPN	Rp. 50.000,-	Tanda terima pendaftaran sita/pengangkatan sita dari BPN
7.	PNBP Pelaksanaan	Rp. 75.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
D	Eksekusi Ril/Pengosongan		
1.	Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
2.	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
3.	Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada

Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
4. Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terimakepada jurusita/jurusita pengganti
5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
6. PNBP Pelaksanaan	Rp. 45.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
E Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang		
1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
2. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
3. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusit a)	Rp. 1.000.000,-	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
4. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	Rp. 1.000.000,-	

Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
5. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
6. Biaya PNBP Pelaksanaan	Rp. 175.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
F Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan		
1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
2. Aanmaning	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
3. Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Rp. 25.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
4. Sita Eksekusi	Rp. 75.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp. 1.000.000,-	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	Rp. 1.000.000,-	

Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
7. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
8. Biaya PNBP Pelaksanaan	Rp. 175.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e s.d q)
G Pencabutan Permohonan Eksekusi		
1. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
2. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak

Keterangan:

- Setiap tambahan 1 (satu) obyek dihitung kemudian atau disesuaikan dengan kondisi lapangan/obyek eksekusi
- Besarnya panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat, eksekusi dan lelang sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya pengamanan, buruh dan konsumsi dilapangan, biaya tersebut dibayar langsung oleh pihak yang berperkara.
- Jika jumlah objek sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi lebih dari satu lokasi yang berbeda kelurahannya, maka akan diperhitungkan lebih lanjut.

- Besaran panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang mewilayahi objek tersebut.

